



**PUTUSAN**

Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara, mempelajari surat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tgrs, tanggal 5 Januari 2016 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan

*Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada 1 April 2007, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 1 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabuparen Tangerang (Kediaman orang tua Penggugat).
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri."
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan walaupun selama itu masih dapat diselesaikan. Namun sekitar awal Bulan Junitahun 2009 perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Antara Penggugat dengan Tergugat berbeda prinsip dalam membina rumah tangga.
  - b. Penggugat sudah tidak cinta lagi kepada Tergugat
  - c. Tergugat tidak memberi Napkah selama 6 tahun
  - d. Tergugat Sudah meninggalkan rumah kediaman Penggugat sudah 6 tahun
  - e. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang lain.
5. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai.
6. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, maka

*Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji untuk didaftar perceraianya

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Surat panggilan (relaas) Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 11 Januari 2016 yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 Januari 2016 dan tanggal 26 Januari 2016 yang dibacakan pada

*Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



persidangan tanggal 2 Februari 2016, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat – surat :

1. Potokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat (Siti Aisah) Nomor xxxxxxxx tanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakualam, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegeln dan telan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxx tanggal 16 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegeln dan telah

*Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya,  
selanjutnya diberi kode P.2;

B. Saksi – saksi :

1. Saksi 1. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan Tergugat sebagai adik ipar saksi/suaminya Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Juni 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkahnya dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa selain itu karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain namun saksi tidak mengenal perempuan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tahun 2010, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;

*Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat dan keputusannya diserahkan kepada yang bersangkutan;
2. Saksi 2. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat dan Tergugat sebagai suaminya Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Juni 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkahnya dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;
  - Bahwa selain itu karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain namun saksi tidak mengenal perempuan tersebut;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tahun 2010, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;
  - Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
  - Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat

*Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



dan Tergugat agar rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat dan keputusannya diserahkan kepada yang bersangkutan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk diceraikan dengan Tergugat, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa potokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sementara atas nama Penggugat, telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa

*Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Juni 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dalam membina rumah tangga.
  - b. Penggugat sudah tidak cinta lagi kepada Tergugat
  - c. Tergugat tidak memberi Napkah selama 6 tahun

*Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



d. Tergugat Sudah meninggalkan rumah kediaman Penggugat sudah 6 tahun

e. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang lain.

- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tahun 2010, sejak itu sampai sekarang keduanya sudah tidak melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena :

- a. Faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkahnya;
- b. Adanya pihak ketiga, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2010 dan sejak berpisah rumah tersebut sampai

*Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melakukan hubungan dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak bulan Juni 2009 yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkahnya dan adanya pihak ketiga, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tahun 2010 sampai sekarang antara Penggugat dan Penggugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah ;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi-saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

*Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) terbukti antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tahun 2010 sampai sekarang dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, tidak pernah berusaha mengajak kembali rukun, tidak memberikan nafkahnya bahkan keduanya sudah tidak saling memperdulikan, sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة

Artinya :

*"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat Tergugat (Olim bin Ocang) kepada Penggugat (Siti Aisah binti Sainan) ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian dan memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta petitum angka 3, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;

*Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si dan H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

*Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si

H. Antung Jumberi, S.H. M.H.I

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- |                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. | 375.000,- |
| 4. Redaksi            | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai            | : Rp. | 6.000,-   |

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)